

## SOSIALISASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH MENUJU DESA BERSIH DAN INDONESIA EMAS 2045

Noviana<sup>1</sup>, Iwan Haryanto<sup>2</sup>, M. Anugerah Puji Sakti<sup>3</sup>, Roli Pebrianto<sup>4\*</sup>, Abdul Rahim<sup>5</sup>

<sup>12345</sup> Fakultas Hukum, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: [rolipebrianto.flunsa@gmail.com](mailto:rolipebrianto.flunsa@gmail.com)

### Article Info

#### Article History

Received: 15 Desember 2024

Revised: 24 Desember 2024

Published: 30 Desember 2024

#### Keywords

Sosialisasi;

Peraturan Desa;

Indonesia Emas 2045;

### Abstrak

Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan desa yang bersih dan mendukung pembangunan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045. Maka dalam hal ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Samawa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat desa tentang pengelolaan sampah melalui Perdes, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat desa dalam pengelolaan sampah, sebagai bagian dari kontribusi menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa pada hari Jum'at, 10 Oktober 2024, dengan peserta berjumlah 30 orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi interaktif, serta pendampingan teknis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparatur pemerintah desa dalam menyusun rancangan Perdes (Ranperdes). Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif mampu meningkatkan pemahaman serta mendorong keterlibatan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan mempercepat proses penyusunan Perdes yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal.

## PENDAHULUAN

Indonesia terus menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, sebuah isu yang tak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memengaruhi kesehatan masyarakat, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan (Komarudin *et al.*, 2023). Tantangan ini semakin terasa di wilayah pedesaan, termasuk Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Daerah pedesaan sering kali memiliki keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, minimnya fasilitas seperti tempat pembuangan sampah yang memadai, serta kurangnya regulasi yang spesifik untuk menangani masalah tersebut. Kondisi ini mengakibatkan penumpukan sampah di tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti sungai, ladang, atau di sekitar permukiman.

Desa bersih adalah salah satu indikator penting dari pembangunan berkelanjutan (Dilla & Nawangsari, 2023). Sebuah desa yang bebas dari masalah sampah mencerminkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya menjaga lingkungan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya (Andriani *et al.*, 2023). Lingkungan yang bersih tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh pencemaran, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru, seperti daur ulang dan pengelolaan limbah yang

produktif. Di sinilah penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah menjadi sangat relevan.

Penyusunan Perdes adalah langkah konkret untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah di tingkat desa. Dengan adanya Perdes, pemerintah desa dapat menetapkan aturan yang jelas dan tegas mengenai pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengangkutan, pengelolaan bank sampah, hingga sanksi bagi pelanggar. Perdes juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan infrastruktur dan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, yang lebih penting, Perdes dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menangani sampah.

Meski demikian, keberhasilan implementasi Perdes sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan sinergi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Dedeng *et al.*, 2023). Masyarakat adalah elemen kunci dalam pengelolaan sampah, karena mereka lah yang paling terdampak oleh peraturan tersebut dan memiliki peran langsung dalam pelaksanaannya. Jika masyarakat tidak memahami atau mendukung Perdes, maka keberhasilan program pengelolaan sampah akan sulit dicapai. Mar'ah *et al.*, (2022) melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Perdes (Ranperdes) merupakan langkah strategis yang harus dilakukan.

Partisipasi masyarakat dapat dimulai sejak tahap awal penyusunan Ranperdes. Pemerintah Desa dan BPD dapat mengadakan musyawarah desa untuk mendengarkan aspirasi masyarakat (Marhum & Meronda, 2021), dengan mengidentifikasi masalah utama terkait sampah, serta mencari solusi yang sesuai dengan kondisi lokal. Misalnya, masyarakat Desa Empang Bawa mungkin memiliki pengalaman unik atau ide-ide kreatif dalam menangani sampah yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat, Ranperdes yang dihasilkan akan lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga penting untuk membangun rasa memiliki terhadap Perdes (Purnama *et al.*, 2022). Ketika masyarakat merasa bahwa mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih mendukung dan mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Hal ini juga dapat mengurangi potensi resistensi atau penolakan terhadap Perdes, yang sering kali muncul karena kurangnya pemahaman atau kepercayaan terhadap Pemerintah Desa (Kalpikawati & Pinaria, 2023).

Namun, mendorong partisipasi masyarakat bukanlah tugas yang mudah. Banyak warga yang masih menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah semata, sehingga mereka kurang terlibat secara aktif dalam upaya tersebut. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang persuasif dan inklusif. Pemerintah desa dan BPD dapat menggunakan berbagai cara untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan manfaat yang akan mereka peroleh dari Perdes.

Salah satu cara yang efektif adalah melalui kampanye lingkungan. Kampanye ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, kelompok pemuda, atau lembaga pendidikan di Desa Empang Bawa. Misalnya, sekolah-sekolah dapat mengajarkan siswa tentang pemilahan

sampah dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak yang telah mendapatkan edukasi ini dapat menjadi agen perubahan di rumah mereka, menginspirasi keluarga mereka untuk ikut mendukung program pengelolaan sampah desa.

Selain itu, Pemerintah Desa dapat mengadakan diskusi atau lokakarya yang melibatkan masyarakat, BPD, dan ahli lingkungan. Dalam forum ini, masyarakat dapat diajak untuk berdialog secara interaktif tentang isu-isu sampah yang mereka hadapi sehari-hari, sekaligus mendapatkan pemahaman tentang bagaimana Perdes dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Forum semacam ini juga dapat digunakan untuk membahas pasal-pasal dalam Ranperdes, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan sebelum peraturan tersebut disahkan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga dapat memberikan insentif atau penghargaan bagi warga yang aktif mendukung program pengelolaan sampah. Misalnya, desa dapat memberikan penghargaan kepada keluarga yang secara konsisten memilah sampah mereka dengan benar, atau kepada kelompok yang berhasil mengelola bank sampah dengan baik. Insentif ini tidak hanya mendorong partisipasi, tetapi juga memotivasi warga lain untuk ikut terlibat.

Kolaborasi antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat harus terus diperkuat sepanjang proses penyusunan hingga implementasi Perdes. Pemerintah Desa dan BPD harus bersikap transparan dan terbuka dalam setiap tahap penyusunan Ranperdes, sehingga masyarakat merasa dihargai dan dipercaya. Selain itu, pemerintah desa juga perlu memastikan bahwa Perdes yang disusun tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Desa Empang Bawa memiliki potensi besar untuk menjadi desa bersih dan berkelanjutan jika seluruh elemen masyarakat bersatu dalam menangani isu sampah. Dengan dukungan dari Pemerintah Desa, BPD, dan partisipasi aktif masyarakat, Ranperdes yang disusun dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan perubahan yang positif. Perdes tidak hanya akan membantu mengatasi masalah sampah, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan ekonomi desa, meningkatkan kualitas hidup warga, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan Ranperdes sampah di Desa Empang Bawa adalah langkah strategis yang tidak hanya memperkuat tata kelola lingkungan di tingkat lokal, tetapi juga menunjukkan bahwa dengan kerja sama dan komitmen bersama, tantangan besar seperti pengelolaan sampah dapat diatasi. Sehingga tujuan akhir dari program pengabdian ini adalah untuk mewujudkan Desa Empang Bawa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sebagai kontribusi nyata menuju pembangunan Indonesia yang lebih baik.

## METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa pada hari Jum'at, 10 Oktober 2024, dengan peserta berjumlah 30 orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat. Metode utama yang digunakan yaitu: 1) Ceramah dan Diskusi Interaktif dimana peserta disajikan materi mencakup



urgensi pengelolaan sampah, peran Perdes, dan dampak lingkungan yang dihadapi jika sampah tidak dikelola dengan baik, diskusi interaktif memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan ide, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi terkait pengelolaan sampah; dan 2) Pendampingan Penyusunan Ranperdes, dimana proses ini melibatkan BPD dan Pemerintah Desa sebagai aktor utama. Pendampingan meliputi pengidentifikasi masalah lokal, perumusan pasal-pasal Ranperdes, dan konsultasi untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tim pengabdian juga menyediakan template dan panduan teknis dalam penyusunan Ranperdes.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan manfaat Peraturan Desa (Perdes) menjadi salah satu hasil signifikan dari kegiatan pengabdian ini. Partisipasi aktif masyarakat selama diskusi interaktif menunjukkan perubahan positif dalam cara pandang mereka terhadap isu sampah yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai masalah sekunder. Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari antusiasme peserta selama sesi, tetapi juga dari berbagai ide dan solusi inovatif yang mereka usulkan untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah di desa mereka.

Rencana sosialisasi yang disusun untuk memperkenalkan Perdes tentang pengelolaan sampah dirancang menggunakan berbagai pendekatan yang terintegrasi, seperti pertemuan warga, penyebaran materi edukasi, dan kampanye kebersihan lingkungan. Pertemuan warga menjadi elemen penting dalam proses ini, di mana pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan menyampaikan penjelasan mendalam tentang isi Perdes. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat akan diberikan pemahaman mengenai setiap pasal yang tercantum dalam Perdes, termasuk kewajiban dan hak yang harus dipatuhi, langkah-langkah pemilahan sampah, tata cara pengelolaan bank sampah, serta sanksi yang akan diterapkan kepada pelanggar. Dengan demikian, warga tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami tujuan dan manfaat dari regulasi ini.

Selain pertemuan langsung, penyebaran materi edukasi seperti poster, brosur, dan infografik menjadi strategi tambahan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang tidak dapat menghadiri pertemuan. Materi-materi ini dirancang agar mudah dipahami oleh semua kalangan, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan dilengkapi dengan ilustrasi visual yang menarik. Informasi yang disampaikan meliputi panduan praktis dalam mengelola sampah, manfaat pemilahan sampah, serta cara memanfaatkan fasilitas pengelolaan sampah yang disediakan desa. Dengan penyebaran materi edukasi yang merata, diharapkan seluruh warga mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi Perdes secara efektif.

Kampanye kebersihan lingkungan juga akan dilaksanakan sebagai salah satu langkah awal untuk menerapkan isi Perdes secara langsung di lapangan. Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai aksi simbolis, tetapi juga sebagai ajakan nyata kepada masyarakat untuk

mempraktikkan kebiasaan positif dalam pengelolaan sampah. Kampanye ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok pemuda, organisasi perempuan, dan tokoh masyarakat, untuk memperluas dampaknya. Dengan adanya kampanye kebersihan yang terarah dan konsisten, masyarakat diharapkan mulai merasakan manfaat langsung dari pengelolaan sampah yang lebih baik, sekaligus terinspirasi untuk berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan desa mereka.

Dalam kegiatan ini, peningkatan pemahaman dimulai dengan penyampaian informasi melalui ceramah yang dirancang untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak sampah terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian. Materi ceramah difokuskan pada memberikan gambaran nyata mengenai risiko jangka panjang dari pengelolaan sampah yang buruk, seperti pencemaran air tanah, peningkatan risiko penyakit, hingga dampak sosial akibat lingkungan yang tidak nyaman untuk dihuni. Fakta-fakta yang disampaikan, seperti statistik tentang jumlah sampah yang tidak terkelola di Indonesia, memberikan kesadaran yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang urgensi isu ini, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Penyampaian materi tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Melalui Perdes Pengelolaan Sampah

Peserta mulai menyadari bahwa pengelolaan sampah memerlukan kolaborasi semua pihak, bukan hanya tanggung jawab individu atau pemerintah desa. Diskusi interaktif memungkinkan masyarakat berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi, seperti mengolah sampah organik menjadi kompos atau memanfaatkan barang bekas. Kesadaran baru pun muncul mengenai pentingnya memilah sampah dari rumah untuk mendukung daur ulang dan mengurangi limbah. Beberapa peserta bahkan mengusulkan pelatihan tambahan tentang teknik daur ulang yang praktis dan ekonomis.

Diskusi juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Perdes sebagai landasan hukum pengelolaan sampah secara sistematis. Peserta menyadari bahwa tanpa regulasi yang jelas, pengelolaan sering terhambat oleh kurangnya koordinasi dan dukungan. Ide-ide kreatif muncul, seperti memasukkan program edukasi rutin ke dalam Perdes dan membentuk

bank sampah desa untuk memberikan insentif ekonomi bagi warga aktif. Usulan ini mencerminkan pemahaman bahwa pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesuksesan kegiatan ini didukung oleh pendekatan yang inklusif dan relevan, seperti penggunaan bahasa sederhana, contoh nyata dari desa lain, serta diskusi kelompok kecil yang mendorong partisipasi aktif. Peserta merasa materi yang disampaikan relevan dengan kondisi mereka, sehingga lebih termotivasi untuk terlibat. Mereka juga mulai melihat pengelolaan sampah sebagai investasi untuk masa depan desa yang bersih, sehat, dan penuh peluang, termasuk di sektor pariwisata, kesehatan, dan pendidikan.

Meskipun ada kekhawatiran tentang keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, diskusi intensif membantu meredakan kekhawatiran ini. Tim pengabdian dan aparatur desa menekankan bahwa implementasi Perdes dapat dimulai dengan langkah kecil, seperti kampanye kebersihan bulanan atau tim relawan sampah. Kesadaran yang terbangun dalam masyarakat menjadi momentum untuk tindakan berkelanjutan, menjadikan mereka agen perubahan utama dalam mewujudkan desa bersih yang mendukung visi Indonesia Emas 2045. Pemaparan materi tentang Penanganan Masalah Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum, semakin meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengaturan pengelolaan sampah dalam bentuk Perdes. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 2 berikut ini:



**Gambar 2.** Penyampaian materi tentang Penanganan Masalah Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) yang melibatkan masyarakat secara langsung menjadi salah satu pendekatan penting dalam menciptakan kebijakan yang relevan dan dapat diterima oleh semua pihak. Pendampingan dalam kegiatan ini difokuskan untuk menghasilkan draft Ranperdes yang mencakup pasal-pasal strategis, seperti pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pembentukan dan pengelolaan bank sampah desa, serta penetapan sanksi administratif (denda administratif) bagi pelanggar aturan. Pendekatan partisipatif ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, kebutuhan, dan kendala yang mereka alami dalam pengelolaan sampah, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar berbasis kebutuhan lokal.

Masukan masyarakat yang beragam, seperti pengelolaan limbah organik dan mekanisme insentif untuk memilah sampah, diintegrasikan dalam draft Ranperdes dengan panduan tim pendamping dan aparatur desa. Proses ini juga memberikan edukasi pentingnya regulasi yang mengikat, sehingga masyarakat lebih memahami peran mereka dalam menjaga kebersihan desa. Penyusunan yang partisipatif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi Ranperdes dan mendapat dukungan dari semua pihak.

Keberhasilan Ranperdes sangat bergantung pada komitmen aparatur Pemerintah Desa dan BPD. Komitmen ini terlihat dari keaktifan mereka dalam pengumpulan data, diskusi, hingga penyusunan draft. Mereka tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga memberikan masukan berharga yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah Desa juga merencanakan langkah strategis, seperti sosialisasi reguler, untuk memastikan masyarakat memahami isi dan tujuan Perdes. Selain itu, Pemerintah Desa dan BPD membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, komunitas, dan sektor swasta, untuk memperkuat implementasi. Mereka juga mengidentifikasi sumber pendanaan untuk mendukung program pengelolaan sampah. Dengan visi menciptakan desa bersih dan berkelanjutan, komitmen ini diharapkan membawa perubahan nyata yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Komitmen Pemerintah Desa terlihat jelas dengan selalu mengimbau kepada masyarakat agar selalu menyediakan tempat sampah di depan rumah masing-masing, sebagaimana disajikan pada Gambar 3 berikut:



**Gambar 3.** Peninjauan Bak Sampah di Rumah Warga

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang pengelolaan sampah, muncul berbagai tantangan yang harus diatasi agar Perdes dapat diterapkan secara efektif. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, dan resistensi awal dari sebagian masyarakat. Hal ini memerlukan perhatian serius untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan yang dirancang.

Keterbatasan sumber daya manusia sering menjadi hambatan utama dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) terkait pengelolaan sampah. Kendala ini tidak hanya terkait dengan jumlah tenaga yang tersedia, tetapi juga menyangkut kapasitas

aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam banyak kasus, mereka belum memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek teknis dan hukum yang diperlukan untuk merumuskan regulasi yang efektif. Hal ini menyebabkan proses penyusunan menjadi lebih lambat dan kurang optimal.

Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi faktor lain yang memperumit pelaksanaan pengelolaan sampah secara sistematis. Penyediaan fasilitas dasar seperti tempat pemilahan sampah, alat pengangkutan, hingga pembentukan bank sampah sering terkendala oleh minimnya dana yang tersedia. Meski Dana Desa dapat menjadi salah satu solusi pendanaan, prioritas anggaran sering terbagi untuk kebutuhan lain, seperti pembangunan infrastruktur atau pelayanan dasar, sehingga pengelolaan sampah kurang mendapatkan perhatian yang cukup.

Tantangan berikutnya adalah resistensi dari masyarakat, yang muncul karena berbagai alasan. Banyak warga yang masih enggan mendukung program pengelolaan sampah karena kurangnya pemahaman tentang manfaat jangka panjang dari kebijakan ini. Mereka sering kali menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab individu atau pemerintah semata, tanpa menyadari pentingnya kontribusi bersama. Selain itu, kebiasaan lama seperti membuang sampah sembarangan sudah mendarah daging dan sulit diubah dalam waktu singkat.

Untuk mengatasi resistensi ini, perlu adanya pendekatan edukatif dan persuasif yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Dengan meningkatkan kesadaran akan manfaat lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, masyarakat dapat didorong untuk mengubah kebiasaan lama. Selain itu, upaya kolaboratif antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan solusi yang efektif dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan langkah ini, pengesahan Perdes dapat tercapai, implementasinya berjalan efektif, dan masyarakat mendukung penuh demi mewujudkan desa yang bersih dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Ranperdes tentang pengelolaan sampah yang sistematis. Metode ceramah, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis efektif memperluas wawasan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah melalui Perdes. Masyarakat didorong untuk terlibat aktif, menjadikan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab kolektif, bukan hanya individu atau pemerintah desa. Ranperdes yang disusun secara partisipatif diharapkan menciptakan lingkungan desa yang bersih, meningkatkan kesehatan, dan berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045. Keberhasilan ini membuktikan pentingnya pendekatan partisipatif dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, yang juga dapat menjadi model bagi desa lain dalam mengatasi masalah lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D., Andriani, L., Nurmaya, Erlin, Wahyuningsi, A., Febrianti, I., Hidayat, R., & Jafar, M. U. A. (2023). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Kebersihan Lingkungan Melalui Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Di Desa Lembah Sari

Kecamatan Batu Layar Increasing Community Awareness About The Importance Of Environmental Cleanliness Through The Pro. Cakrawala: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 1(3), 224–231.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30640/cakrawala.v3i4.3330>

Dedeng, Nugraha, A., Pasyah, T., Syaifuddin, M., Idris, A., Saputra, R., & Yunithia Putri, T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(3), 224–231. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i3.36>

Dilla, H., & Nawangsari, E. (2023). Strategi Pembangunan Berkelanjutan Kawasan Wisata Edukasi Kampung Inggris. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(2), 290–303. <https://doi.org/10.35724/sjias.v12i2.5297>

Kalpikawati, I. A., & Pinaria, N. W. C. (2023). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Mendukung Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Taro, Bali). *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 28(1), 50–68. <https://doi.org/10.30647/jip.v28i1.1676>

Komarudin, A., Rosmajudi, A., & Hilman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 3(4), 41–49. <http://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/105>

Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 35–54. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>

Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 : Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 2(12), 141–149. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>

Purnama, T. Y., Rahardjo, M., Haryani, A. T., & Iswati, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. *JURNAL DAYA-MAS*, 7(1), 26–33. <https://doi.org/10.33319/dymas.v7i1.87>